

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Ketenagakerjaan di Indonesia mencakup pengaturan mengenai tenaga kerja serta perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), menjelaskan bahwa ketenagakerjaan mencakup segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan

setelah masa kerja.<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam hal tersebut maka setiap orang mempunyai kebutuhan yang secara tidak langsung memerlukan tenaga kerja untuk memenuhi hal tersebut, sehingga peran tenaga kerja merupakan hal penting untuk kelangsungan hidup orang lain. Pasal 5 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa membandingkan jenis kelamin, suku, ras, agama sesuai dengan kemampuan tenaga kerja tersebut tanpa membedakan termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) memberikan peluang kerja yang signifikan bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang ini menjamin penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta, seperti yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2). Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari total pegawai atau pekerja. Sementara itu, ayat (2) menyebutkan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari total pegawai atau pekerja.

---

<sup>1</sup> Haurissa, M. A. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Cacat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Lex et Societatis*, 4, Hlm,5.

Bagi penyandang disabilitas, mencari pekerjaan sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesejahteraan, dan kenyamanan. Mereka menghadapi berbagai tantangan di tempat kerja. Hambatan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas bisa beragam dan muncul di berbagai tingkatan, baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Di tempat kerja, perempuan penyandang disabilitas sering menghadapi diskriminasi ganda, seperti upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas. Mencari pekerjaan merupakan tantangan besar bagi penyandang disabilitas di mana pun. Menurut United Nations Enable, antara 50 hingga 70% penyandang disabilitas usia kerja di negara maju tidak memiliki pekerjaan, sementara di negara berkembang angkanya mencapai 80 hingga 90%. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.<sup>2</sup> Oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Masalah ketenagakerjaan terus-menerus dihadapkan pada tantangan seperti perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh kelemahan pemerintah secara sistemik dalam mengimplementasikan undang-undang ketenagakerjaan, bahkan sering terjadi penyimpangan. Selain itu, koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintah belum optimal dan masih sangat

---

<sup>2</sup> Nur'aeni, N., & Khoeriah, N. (2019). Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan bagi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Lapangan Kerja. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), 4(2), Hlm,30-39.

memprihatinkan.<sup>3</sup> Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur juga mengatur kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa "Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak." Pemerintah Kabupaten Jember juga mengatur hal serupa tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan mengashkan Perda Jember Nomor 7 Tahun 2016

Penyerapan tenaga kerja dari kalangan disabilitas di Jember sangat minim. Padahal, peraturan menetapkan bahwa Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah (BUMN dan BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari seluruh tenaga kerja, sedangkan sektor swasta harus mempekerjakan setidaknya satu persen. Pada Jember Job Fair bulan Agustus Tahun 2023, terdapat 46 perusahaan yang membuka lowongan kerja, namun kuota atau formasi bagi penyandang disabilitas sangat sedikit. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember, hanya ada dua formasi yang dibuka, yaitu posisi barista dan order taker, yang diserap oleh salah satu hotel ternama di Jember. Sementara itu, perusahaan lainnya tidak membuka lowongan bagi penyandang disabilitas.<sup>4</sup> Pada Tahun 2024 tercatat jumlah penyandang disabilitas

---

<sup>3</sup> Ridlwan, Z. (2015). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas ( Rights Of Persons with Disabilities). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Hlm,7.

<sup>4</sup> <https://radarjember.jawapos.com/jember/792658817/serapan-naker-disabilitas-di-jember-masih-minim>, diakses pada 18 Juni 2024.

sebanyak 6.435 dengan usia produktif sebagai pekerja.<sup>5</sup> Pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti non-disabilitas, hanya saja dalam upaya mendapatkan hak tersebut perlu ada bantuan fasilitas pendukung yang mempermudah penyandang disabilitas dalam beraktifitas. Indonesia menganut prinsip *equality before the law*, yang berarti setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk mendukung kesetaraan hak, perlu diberikan fasilitas khusus sesuai kebutuhan penyandang disabilitas agar mereka dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya. Dari kasus diatas dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan perlindungan bagi penyandang disabilitas masih banyak kekurangannya, Peran pemerintah diharapkan mampu melindungi penyandang disabilitas kerjasama antar Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Jember dengan lembaga terkait. Dari latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tugas akhir dengan judul **“Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas muncul sebuah permasalahan dalam penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut: Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Hak Kerja Di Kabupaten Jember?

---

<sup>5</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/3634218/kpu-jember-catat-dpt-disabilitas-sebanyak-6435-pemilih>, diakses pada 18 juni 2024.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari Penelitian Skripsi ini sebagai berikut antara lain:

Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Hak Kerja Di Kabupaten Jember.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat sebagai bahan yang dapat digunakan untuk masukan bagi penulis pihak-pihak lain

#### **a. Manfaat secara Teoritis**

Sebagai bentuk pemikiran terhadap sebuah pengembangan ilmu hukum secara umum, terkhususnya dalam lingkup Hukum Tata Negara dalam Praktik lapangan yang berkaitan dengan Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.

#### **b. Manfaat secara Praktisi**

Dapat mengetahui Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember. Sehingga menyebabkan munculnya sebuah kesetaraan di dalam Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember.

### **1.5 Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori hukum atau konsep hukum baru untuk penyelesaian masalah yang bertujuan memberikan solusi penyelesaian terkait masalah yang tengah dihadapi. Pada penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif pada umumnya dilakukan melalui study pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum

dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim yang sudah *inkracht van gewijsde* atau memiliki kekuatan hukum tetap dan perjanjian yang sudah memiliki implikasi hukum dan dokumen hukum lainnya, serta penelitian terdahulu, hasil pengkajian, maupun reverensi yang lainnya. Model penelitian dengan metode yuridis normatif juga dapat menggunakan wawancara, *focus group discussion*, dan rapat dengan pendapat sebagai pelengkap apabila data masih belum lengkap.

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan.<sup>6</sup> Beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain: Pertama, penelitaian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum dalam penelitian ini, yaitu peninjauan dan pemantauan undang-undang di Indonesia.<sup>7</sup> Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) juga dimaksudkan untuk menelaah secara praktik, mekanisme dan tindak lanjut terkait peninjauan dan pemantauan undang-undang, atau sebaliknya sebagai cara mengevaluasi pelaksanaan praktik, mekanisme dan tindak lanjut terkait peninjauan dan pemantauan undang-undang telah terakomodir dan sesuai dengan kaidah hukum yang dalam peraturan perundang-undangan atau bahkan belum diatur sama sekali.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Persada Group, 2010. Hlm 35

<sup>7</sup> *Ibid*

Kedua, pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini bertujuan untuk menggunakan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Selanjutnya digunakan untuk membangun argumentasi sebagai jawaban atas permasalahan sebagaimana yang diajukan dalam penelitian ini.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan guna untuk melakukan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan, dalam pelaksanaan penelitian ini harus menggunakan data-data yang terdapat di lapangan yang dimana data tersebut digunakan sebagai data utama yakni data primer dan data skunder.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Sumber data merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sebagai sumber penelitian.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan yaitu:

#### **A. Data Primer**

Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

---

<sup>8</sup> *Ibid*



undangan, pencatatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Daerah (Perda) Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

#### B. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.<sup>9</sup> Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder diantaranya, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan studi yang terkait dan relevansinya, bahan hukum yang di gunakan dapat berbentuk buku-buku teori hukum dalam bentuk fisik, koleksi peneliti atau dapat juga di peroleh melalui peminjaman di perpustakaan, selanjutnya Undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang di peroleh melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian/Lembaga, selanjutnya dalam mengumpulkan artikel dan jurnal hukum diperoleh melalui pengunduhan dari web penyedia jurnal, dan terakhir adalah berita hukum atau artikel yang terkait langsung dengan isu hukum dalam skripsi ini.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>10</sup> Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982. Hlm. 137

ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif, untuk selanjutnya di telaah secara Preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.

